



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 73 / B.III / HK / 2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-48/MK.7/2012 tanggal 13 Januari 2012 hal Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, dan Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **31 Januari 2012**

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No 1	Materi Raperda 2	Rumusan Raperda 3	Rumusan Penyempurnaan 4	Keterangan 5
1	Nama, Objek dan Subjek Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (<i>halite</i>); k. grafit; l. granit / andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik di sumber alam di bumi dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p> <p>(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (<i>halite</i>); k. grafit; l. granit / andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; 	Pasal 2 ayat (1) disempurnakan

1	2	3	4	5
		<p>v. oker; w. pasir dan krikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (<i>fullers earth</i>); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (<i>alum</i>); ff. tras; gg. yarosit; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <p>a. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.</p> <p>b. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan</p>	<p>u. opsidien; v. oker; w. pasir dan krikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; ab. tanah serap (<i>fullers earth</i>); ac. tanah diatome; ad. tanah liat; ae. tawas (<i>alum</i>); af. tras; ag. yarosit; ah. zeolit; ai. basal; aj. trakkit; dan ak. kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <p>a. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.</p> <p>b. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</p>	

1	2	3	4	5
2	Pemungutan Pajak	<p style="text-align: center;">BAB V PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 9</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENETAPAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 9</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. (3) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat hari setelah berakhir menjadi masa pajak</p>	Judul BAB V dan Pasal 9 disempurnakan
3	Insentif Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.</p>	Pasal 25 disempurnakan dengan menambah ayat (3) baru
4	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan perpajakan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	Pasal 28 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 174, 178 UU No. 28 Thn 2009

1	2	3	4	5
			<p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	<p>Penambahan 1 (satu) Pasal baru yang mengatur denda pidana atas pelanggaran Pasal 26, dan urutan Pasal menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
5	Lain-Lain	4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);	<p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud Pasal.... Dan Pasal.....merupakan penerimaan negara.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);</p>	<p>Penambahan 1 (satu) Pasal baru yang mengatur penerimaan dendapidana atas pelanggaran Pasal 26 dan Pasal 29 Raperda serta urutan Pasal menyesuaikan</p> <p>Angka 4 di ubah dengan adanya perubahan UU tsb</p>

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 73 /B.III/HK/2012
 TANGGAL : 31 JANUARI 2012

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 TENTANG PAJAK RETRIBUSI JASA UMUM**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Menetapkan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.	Judul Raperda diakhiri dengan tanda baca titik (.)
2	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan: a. KTP; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman;</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan: a. KTP; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman;</p>	<p>Pengetikan kata "Dalam....." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan</p> <p>Pasal 5 ayat (1) disempurnakan</p> <p>1. Penerbitan kartu/surat keterangan bertempat tinggal dan tanda bukti pelaporan dalam Pasal 15 ayat (2) angka 7 dihapus 2. kartu keterangan bertempat tinggal telah di atur dalam Pasal 15 ayat (1) hurup b 3. Tanda bukti pelaporan tidak termasuk obyek retribusi sesuai dengan Pasal 113 IIII No. 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
		<p>f. KK; dan g. akta catatan sipil (2) Pelayanan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Perkawinan; 2. Akta Perceraian; 3. Akta Kematian; 4. Akta Ganti Nama; 5. Akta Pengakuan Anak; dan 6. Akta Pengesahan Anak. 7. Penerbitan kartu/Surat keterangan bertempat tinggal dan tanda bukti pelaporan <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1). Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2). Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mobil penumpang umum; b. mobil bus; c. mobil barang; d. Sepeda motor; e. kendaraan khusus; f. kereta gandengan; g. kereta tempelan; dan h. kendaraan bermotor di air. 	<p>f. KK; dan g. akta catatan sipil (2) Pelayanan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akta Perkawinan; b. Akta Perceraian; c. Akta Kematian; d. Akta Ganti Nama Bagi WNA; e. Akta Pengakuan Anak; dan f. Akta Pengesahan Anak. <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mobil penumpang umum; b. mobil bus; c. mobil barang; d. kereta gandengan; dan e. kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) disesuaikan dengan Pasal 53 UU No. 22 Thn 2009 bahwa kendaraan wajib uji adalah kendaraan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta tempelan dan kereta gandengan yang dioperasikan di jalan. 2. Apabila di Kabupaten Lampung Tengah, beroperasi bajaj, bentor atau bemo maka kendaraan tersebut termasuk dalam golongan mobil penumpang umum 3. Sepeda motor tidak termasuk kendaraan yang wajib uji sehingga tidak termasuk obyek retribusi

1	2	3	4	5
4	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan dokumen /kelengkapannya.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur berdasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa pengujian kendaraan; b. biaya penggantian tanda uji berkala (plat uji); c. penggantian buku uji berkala; d. denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor; e. penggantian tanda samping (stiker); dan f. numpang uji. <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan lokasi pemeriksaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan</p> <p>(2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan dokumen /kelengkapannya.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa pengujian; b. biaya penggantian tanda uji berkala (plat uji); c. penggantian buku uji berkala; d. penggantian tanda samping (stiker) <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan .</p>	<p>Pasal 49 disempurnakan dengan menambah pengecualian objek retribusi</p> <p>Pasal 29 disempurnakan dengan menambah ayat (2) baru yang mengatur tentang kelas pasar</p> <p>Pasal 34 disempurnakan dengan menghapus denda dan numpang uji karena denda tidak termasuk dalam komponen perhitungan retribusi</p> <p>Pasal 40 disempurnakan</p>
5	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Pasal 69</p> <p>Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi di daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.</p>	-	<p>Dihilangkan, karena sudah diatur dalam Pasal 3 raperda ini</p>

1	2	3	4	5
7	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembyaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB XIX PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 75</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 75</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dsetor secara bruto ke Kasda.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Judul BAB XIX dan Pasal 75 disempurnakan dengan menghapus ayat (3) dan ayat (4), karena ayat tersebut mengatur sanksi administrasi dan penagihan</p> <p style="text-align: right;">Pasal 77 ayat (3) disempurnakan</p>
8	Penagihan	-	<p style="text-align: center;">BAB ... TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p>	<p>Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur tentang tata cara penagihan retribusi</p>

1	2	3	4	5
9	Sanksi Administrasi -		<p>(4) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB SANKSI ADMINISTRASI Pasal</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur tentang sanksi administrasi</p>
0	Ketentuan Peralihan	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan masing – masing Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan masing-masing Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum masih berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>.....</p>	<p>Pasal 89 disempurnakan</p> <p>Apabila sampai dengan diberlakukannya Perda ini Pemda belum memiliki alat tera/tera ulang maka pada Perda agar ditambah 1 (satu) pasal baru yang mengatur bahwa pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang akan dipungut setelah Pemda melakukan pelayanan tera/tera ulang dan memiliki alat tera/tera ulang</p>

1	2	3	4	5
		<p>II. Biaya Penerbitan Akta Catatan Sipil</p> <p>A. Biaya Penerbitan Akta Kelahiran</p> <p>a. Biaya Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. Tidak dipungut biaya</p> <p>b. Akta Kelahiran Umum Rp. 25.000,-</p> <p>c. Akta Kelahiran Istimewa (laporan melebihi jangka waktu 60 hari) Rp. Tidak dipungut biaya</p> <p>d. Biaya Kelahiran Warga Negara Asing (WNA) Rp. 100.000,-</p> <p>e. Akta Kelahiran Umum Rp. 35.000,-</p> <p>f. Akta Kelahiran Istimewa (laporan melebihi jangka waktu 60 hari) Rp. 150.000,-</p> <p>3. Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <p>4. Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (WNA)</p> <p>B. Biaya Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan Rp. 35.000,-</p> <p>1. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 70.000,-</p> <p>a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp. 250.000,-</p> <p>b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp. 300.000,-</p> <p>2. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Asing (WNA)</p> <p>a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp. 70.000,-</p> <p>b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp. 400.000,-</p> <p>3. Biaya Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut tata cara agama masing-masing Rp. 100.000,-</p> <p>a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 100.000,-</p> <p>b. Warga Negara Asing (WNA) Rp. 500.000,-</p> <p>C. Biaya Penerbitan Akta Perceraian</p> <p>1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 50.000,-</p> <p>2. Warga Negara Asing (WNA)</p> <p>D. Biaya Penerbitan Akta Pengakuan Anak Rp. 100.000,-</p> <p>1. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia Rp. 15.000,-</p> <p>2. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak Oleh Warga Negara Asing Rp. 100.000,-</p> <p>E. Biaya Penerbitan Akta Kematian Rp. 25.000,-</p> <p>1. Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <p>2. Warga Negara Asing (WNA)</p> <p>F. Biaya Penerbitan Akta Ganti Nama WNA Rp. 10.000,-</p> <p>G. Biaya Penerbitan Kartu/Surat Keterangan Bertempat Tinggal dan Tanda Bukti Pelaporan: Rp. 400.000,-</p> <p>1. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Indonesia</p>	<p>II. Biaya Penerbitan Akta Catatan Sipil</p> <p>A. Biaya Penerbitan Akta Kelahiran</p> <p>a. Biaya Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. Tidak dipungut biaya</p> <p>b. Biaya Kelahiran Warga Negara Asing (WNA) Rp. Tidak dipungut biaya</p> <p>c. Biaya Kutipan Akta Kelahiran ke 2 dst (hilang/rusak) untuk WNI Rp. 35.000,-</p> <p>d. Biaya Kutipan Akta Kelahiran ke 2 dst (hilang/rusak) untuk WNA Rp. 150.000,-</p> <p>B. Biaya Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan</p> <p>1. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <p>a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp. 35.000,-</p> <p>b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp. 70.000,-</p> <p>2. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Asing (WNA)</p> <p>a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp. 250.000,-</p> <p>b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp. 300.000,-</p> <p>C. Biaya Penerbitan Akta Perceraian</p> <p>1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 100.000,-</p> <p>2. Warga Negara Asing (WNA) Rp. 500.000,-</p> <p>D. Biaya Penerbitan Akta Pengesahan/Pengakuan Anak</p> <p>1. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan/Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-</p> <p>2. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan/Pengakuan Anak Oleh Warga Negara Asing Rp. 100.000,-</p> <p>E. Biaya Penerbitan Akta Kematian</p> <p>1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 15.000,-</p> <p>2. Warga Negara Asing (WNA) Rp. 100.000,-</p> <p>F. Biaya Penerbitan Akta Ganti Nama WNA Rp. 25.000,-</p>	<p>3. Ketentuan Lampiran IV agar angka 2 huruf G dihapus, karena tidak termasuk dalam objek retribusi sesuai ketentuan Pasal 113 UU No 28 Thn 2009, sedangkan pemungutan atas Kartu Keterangan Bertempat Tinggal digabung dalam Lampiran IV angka 1</p> <p>4. Pembuatan Akta Kelahiran yang tepat waktu maupun terlambat bagi WNI dan WNA merupakan tanggung jawab Pemda sehingga harus diberikan secara cuma-cuma sesuai ketentuan Pasal 28 UU No 23 Thn 2002</p> <p>5. Setiap pelaporan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting termasuk pelaporan kelahiran dan perkawinan yang melebihi batas waktu seharusnya dikenakan denda administrasi atas keterlambatan tersebut sesuai Pasal 90 UU No 23 Thn 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>

1	2	3	4	5
		<p>2. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Indonesia</p> <p>3. Surat Keterangan Pindah Sementara WNI</p> <p>4. Surat Keterangan Tinggal Sementara WNI</p> <p>5. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) untuk WNI</p> <p>6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SPDLN) WNI</p> <p>7. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Penduduk Orang Asing tinggal Terbatas</p> <p>8. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing tinggal Terbatas</p> <p>9. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing tinggal Tetap</p> <p>10. Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan bagi Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi diluar Negeri</p> <p>11. Pelaporan Pembatalan Akta</p> <p>12. Pelaporan Perubahan Nama Kecil/Keluarga</p> <p>13. Pelaporan Pembatalan Perkawinan</p> <p>14. Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan</p> <p>15. Pelaporan Pengangkatan Anak (Adopsi):</p> <p>a. Warga Negara Indonesia</p> <p>b. Warga Negara Asing</p> <p>16. Pelaporan Pengesahan Anak:</p> <p>a. Oleh Warga Negara Indonesia</p> <p>b. Oleh Warga Negara Asing</p>		
		<p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p>		

1	2	3	4	5
	<p>Lampiran VI Lampiran VII</p> <p>Lampiran VIII</p>	<p>-</p> <p>A. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pelaksanaan uji berkala ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Biaya jasa pengujian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus sebesar Rp. 8.000,- (<i>delapan ribu rupiah</i>); 2. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 4.500,- (<i>empat ribu lima ratus rupiah</i>); 3. Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 7.000,- (<i>tujuh ribu rupiah</i>); <p>b. Formulir permohonan pengujian sebesar Rp. 2.000,- (<i>dua ribu rupiah</i>);</p> <p>c. Buku Uji Berkala sebesar Rp. 6.000,- (<i>enam ribu rupiah</i>);</p> <p>d. Tanda Uji (plat uji) satu pasang sebesar Rp. 6.500,- (<i>enam ribu lima ratus</i>);</p> <p>e. Tanda Samping Kendaraan Bermotor satu pasang sebesar Rp. 9.500,- (<i>sembilan ribu lima ratus rupiah</i>).</p> <p>f. Rekomendasi Numpang uji keluar / masuk sebesar Rp. 10.000,- (<i>sepuluh ribu rupiah</i>).</p> <p>B. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pelaksanaan penilaian teknis kendaraan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus sebesar Rp. 100.000,- (<i>seratus ribu rupiah</i>) ;</p> <p>b. Mobil penumpang sebesar Rp. 50.000,- (<i>lima puluh ribu rupiah</i>) ;</p> <p>c. Sepeda motor sebesar Rp. 25.000,- (<i>dua puluh lima ribu rupiah</i>);</p> <p>a. Rumah Pribadi : - Pemeriksaan / Pengujian lokasi Rp. 50.000,-</p> <p>b. Badan Usaha - Pemeriksaan / Pengujian lokasi Rp. 75.000,-</p> <p>c. Perusahaan - Pemeriksaan / Pengujian lokasi Rp. 100.000,-</p>	<p>Lampiran VI, kata "salar" diubah menjadi kata "retribusi"</p> <p>A. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pelaksanaan uji berkala ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Biaya jasa pengujian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil barang, mobil bus sebesar Rp. 8.000,-; 2. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 4.500,- (<i>empat ribu lima ratus rupiah</i>); 3. Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 7.000,- (<i>tujuh ribu rupiah</i>); <p>b. Formulir permohonan pengujian sebesar Rp. 2.000,- (<i>dua ribu rupiah</i>);</p> <p>c. Kartu Uji Berkala sebesar Rp. 6.000,- (<i>enam ribu rupiah</i>);</p> <p>d. Tanda Uji (plat uji) satu pasang sebesar Rp. 6.500,- (<i>enam ribu lima ratus</i>);</p> <p>e. Tanda Samping Kendaraan Bermotor satu pasang sebesar Rp. 9.500,-.</p> <p>B. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pengujian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mobil barang, mobil bus sebesar Rp. 100.000,- ; b. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 50.000,- ; c. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 25.000,- <p>Lampiran VIII Pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya: <ol style="list-style-type: none"> a) sampai dengan 25 liter sebesar Rp..... b) lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp..... c) lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp..... d) lebih dari 150 liter sebesar Rp..... 	<p>disempurnakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji atau akan diuji di luar Kab. Lampung Tengah tidak perlu rekomendasi. 2. Bagi pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah yang melakukan numpang uji di Kab. Lampung Tengah cukup dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam Raperda ini. 3. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Kab. Lampung Tengah dan melakukan pengujian kendaraan bermotor di luar Kab. Lampung Tengah maka cukup dikenakan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang berlaku di daerah tersebut. 4. Sesuai dengan Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2009, kendaraan wajib uji adalah kendaraan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta tempelan, dan kereta gandengan yang dioperasikan di jalan. 5. Apabila kendaraan khusus yang dimaksud pada Raperda ini termasuk dalam kendaraan angkutan penumpang atau angkutan barang maka tarif pengujiannya cukup disamakan dengan tarif pengujian untuk mobil penumpang umum atau mobil barang. <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran agar dibedakan atas jenis alat pemadam kebakaran.</p>

1	2	3	4	5																																																												
		<p>Lampiran XI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis yang dikenakan retribusi</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="2">Tera</th> <th colspan="2">Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th>Pengujian/Pengesahan/Pembatalan Tarif (Rp)</th> <th>Penjustiran Tarif (Rp)</th> <th>Pengujian/Pengesahan Tarif (Rp)</th> <th>Penjustiran Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Alat UTTP Pelayanan Tera dan Tera Ulang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Sampai dengan 2m</td> <td>Unit</td> <td>2.000</td> <td>-</td> <td>1.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b Lebih dan 2m s/d 10m</td> <td>Unit</td> <td>4.000</td> <td>-</td> <td>2.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c Lebih panjang dari 10m setiap 10m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya</td> <td>Unit</td> <td>4.000</td> <td>-</td> <td>2.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis yang dikenakan retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang		Pengujian/Pengesahan/Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/Pengesahan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	A	Alat UTTP Pelayanan Tera dan Tera Ulang							1. UKURAN PANJANG							a Sampai dengan 2m	Unit	2.000	-	1.000	-		b Lebih dan 2m s/d 10m	Unit	4.000	-	2.000	-		c Lebih panjang dari 10m setiap 10m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya	Unit	4.000	-	2.000	-		d dst						<p>2 alat pemadam kebakaran yang berisi gas atau sejenisnya</p> <p>a) sampai dengan 6 kg sebesar Rp</p> <p>b) lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp</p> <p>c) lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp</p> <p>d) lebih dari 150 kg sebesar Rp</p> <p>3. penelitian pengetesan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem pemancar air sprinkler/drancer dan alami sebesar:</p> <p>a) hydrant dan house reel Rp</p> <p>b) alarm otomatis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp - lebih dari 10.000 m² sampai dengan 40.000 m² sebesar Rp <p>c) sprinkler otomatis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp - lebih dari 10.000 m² sampai dengan 40.000 m² sebesar Rp - ...dst 	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p><i>Catatan:</i> Pemda Kab. Lampung Tengah dapat memungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sepanjang memberikan pelayanan tera/tera ulang dan memiliki alat pengujianya.</p>
No	Jenis yang dikenakan retribusi	Satuan				Tera		Tera Ulang																																																								
			Pengujian/Pengesahan/Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/Pengesahan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)																																																										
1	2	3	4	5	6	7																																																										
A	Alat UTTP Pelayanan Tera dan Tera Ulang																																																															
	1. UKURAN PANJANG																																																															
	a Sampai dengan 2m	Unit	2.000	-	1.000	-																																																										
	b Lebih dan 2m s/d 10m	Unit	4.000	-	2.000	-																																																										
	c Lebih panjang dari 10m setiap 10m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya	Unit	4.000	-	2.000	-																																																										
	d dst																																																															

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	<p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684).</p> <p>-</p>	<p>4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);</p> <p>- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);</p>	<p>Ketentuan mengingat Angka 4 diubah menjadi UU No. 14 Tahun 2002.</p> <p>Pada ketentuan mengingat ditambah 1 (satu) angka yang mengatur PMK No. 148/PMK.07/2010.</p>
2	Nama, objek, subjek dan wajib pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <p>a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;</p> <p>b. jalan tol;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <p>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;</p>	<p>Pasal 2 disempurnakan</p> <p>Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) disempurnakan dengan menambah kata Perdesaan dan Perkotaan</p>

1	2	3	4	5
		<p>c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara.</p> <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:</p> <p>a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara.</p> <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> adalah objek pajak yang:</p> <p>a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak</p> <p>(3) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.</p> <p>(4) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.</p> <p>(5) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.</p> <p>(6) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Wajib Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	<p>Pasal 4 disempurnakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1) disempurnakan dengan menambah frase "perdesaan dan perkotaan". 2. Pasal 5 ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). 3. Terhadap suatu objek pajak yang dikuasai oleh pihak lain (bukan pemilik yang telah memiliki SPPT), maka pihak yang membayar pajak adalah pihak yang menguasai tanah tersebut atau tergantung kesepakatan pemilik objek pajak dengan pihak yang menguasai, sehingga tidak perlu diterbitkan SPPT baru. 4. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya klaim dari pihak yang menguasai yang sering terjadi mengaku sebagai pemilik objek pajak karena telah memiliki SPPT.

1	2	3	4	5
3	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali setiap objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali setiap objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.</p>	Pasal 6 ayat (1) disempurnakan dengan menambah frase "perdesaan dan perkotaan".
4	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> adalah sebagai berikut:</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.</p>	Pasal 7 disempurnakan dengan menambah frase "perdesaan dan perkotaan".
5	Cara Perhitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).</p>	Pasal 8 disempurnakan dengan menambah frase "perdesaan dan perkotaan".
6	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pajak terutang dipungut di wilayah letak objek pajak bumi dan bangunan dalam Kabupaten Lampung Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pajak terutang dipungut di wilayah letak objek Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> dalam Kabupaten Lampung Tengah.</p>	Pasal 9 disempurnakan dengan menambah frase "perdesaan dan perkotaan".
7	Masa Pajak dan saat Terutangnya BPHTB	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari.</p> <p>(3) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari.</p>	Pasal 10 ayat (3) dihapus, karena telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1).

1	2	3	4	5
8	Insentif pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(4) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu paling tinggi sebesar 5% (lima persen).</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Pasal 29 disempurnakan
9	Sanksi Administrasi	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(2) SKPD yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan maksimal 24 bulan dan ditagih melalui STPD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(2) SKPD/SPPT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 15 ayat (3) Raperda disempurnakan dengan menambah dokumen SPPT. 2. Sesuai dengan PP No. 91 Tahun 2010, SPPT merupakan dokumen penetapan pajak untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan, sehingga apabila SPPT tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu dapat dikenakan sanksi administratif. 3. Pengenaan denda administratif disesuaikan dengan Pasal 100 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.

1	2	3	4	5
10	Penyidikan	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 	Pasal 31 disempurnakan

1	2	3	4	5
11	Ketentuan Pidana	<p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan perpajakan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan</p>	<p style="text-align: center;">Dihilangkan</p> <p>1. Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur denda pidana atas pelanggaran Pasal 30 Raperda ini. 2. Urutan pasal agar disesuaikan</p>

1	2	3	4	5
12	Ketentuan peralihan	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masih terutang masih dapat ditagih paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> <p>(2) Perolehan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.</p> <p>(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal merupakan penerimaan Negara.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masih terutang masih dapat ditagih paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> <p>(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur penerimaan denda pidana atas pelanggaran Pasal 30 dan denda pidana pada Pasal 33 Raperda ini.</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p> <p>Pasal 33 dihilangkan</p> <p>Pasal 34 disempurnakan</p>
13	Lembar Penetapan	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Gunung sugih pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI LAMPUNG TENGAH</p> <p style="text-align: center;">A. PAIRIN</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI LAMPUNG TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">A. PAIRIN</p>	<p style="text-align: center;">Disempurnakan</p>

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.